



BLU BBBPAP JEPARA  
JAWA TENGAH - INDONESIA

# 20 24

# BBPBAP Jepara MANUAL

## PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU JEPARA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**25** KKP  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**#2024**  
KKP BEYOND



@bbpbapjpr



BBPBAP JEPARA



<http://www.kkp.go.id/djpb/bbpbapjepara>

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara, maka Pedoman Pengukuran Indikator kinerja Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.


Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, maka setiap satker di lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya perlu melakukan pengukuran data kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja terhadap program/kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman mengenai Pengukuran Indikator kinerja yang terkait dengan informasi Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya seperti yang tertuang dalam Renstra 2020-2024.

Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kinerja Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara.

Jepara, 1 Februari 2024

Kepala Balai Besar Perikanan  
Budi Daya Air Payau Jepara



  
Supito, S.Pi., M.Si

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	1
1.3 Sasaran .....	2
<b>BAB II. METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA</b> .....	<b>3</b>
2.1 Standard Operational Procedure (SOP) Pengukuran Indikator Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara .....	3
2.2 Koreksi Data Indikator Kinerja .....	6
2.3 Pelaporan Data Kinerja .....	6
<b>BAB III. INFORMASI MANUAL INDIKATOR KINERJA LEVEL II BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA</b> .....	<b>7</b>
IKU 1 Nilai PNBP BBPBAP Jepara (Rp) .....	8
IKU 2 Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster) .....	9
IKU 3 Calon Induk Unggul yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor).....	10
IKU 4 Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (%).....	11
IKU 5 Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang Dimanfaatkan (%) .....	12
IKU 6 Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan (%).....	13
IKU 7 Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi oleh BBPBAP Jepara (%) .....	14
IKU 8 Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi Dan Mutu Pakan (%).....	15
IKU 9 Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (%).....	16
IKU 10 Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter) .....	17
IKU 11 Persentase Sampel Ikan yang Diuji AMR (%).....	18
IKM 12 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BBPBAP Jepara (%) .....	19

IKM 13 Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai) .....	20
IKM 14 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BBPBAP Jepara (%) .....	21
IKM 15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBPBAP Jepara (Nilai) .....	22
IKM 16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BBPBAP Jepara (%) .....	24
IKM 17 Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit) .....	25
IKM 18 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPBAP Jepara (Nilai) .....	26
IKM 19 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup BBPBAP Jepara (Nilai) .....	30
IKM 26 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BBPBAP Jepara (%) .....	32
IKM 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BBPBAP Jepara (%) .....	34
IKM 22 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Lingkup BBPBAP Jepara (%).....	35
IKM 23 Persentase Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (%) .....	36
IKM 24 Indeks Pengelolaan Kepegawaian Lingkup BBPBAP Jepara (Indeks) .....	37
IKM 25 Nilai Pengawasan Kearsipan Lingkup BBPBAP Jepara (Nilai) .....	38
IKM 26 Indeks Pengelolaan Perpustakaan Lingkup BBPBAP Jepara (Indeks) .....	39
IKM 27 Persentase Layanan Perkantoran Lingkup BBPBAP Jepara (%) .....	40
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>41</b>

## GLOSARIUM

1. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
2. **Kinerja** : suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi
3. **Indikator kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
4. **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
5. **Pengukuran data kinerja** adalah kegiatan pengukuran data dan capaian kinerja unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
6. **Pelaporan data kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.
7. **Rencana Aksi** yang selanjutnya disingkat RA : satu atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target indikator kinerja sehingga berimplikasi pada pencapaian SS
8. **Cascading** : proses penjabaran dan penyelarasan SS, indikator kinerja, dan target indikator kinerja ke level unit organisasi yang lebih rendah
9. **Kontrak Kinerja** : Dokumen kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan tentang target kinerja dalam periode 1 (satu) tahun
10. **Penghitungan Maximize** :Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.
11. **Penghitungan Minimize** :Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu Indikator Kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. Rumus capaian untuk indikator kinerja minimize adalah:  $(1+(1-\text{realisasi}/\text{target})) \times 100\%$
12. **Penghitungan Stabilize**: Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu indikator kinerja yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.
13. **Adopsi Langsung** : Langsung menurunkan Sasaran Strategi, KPI dan Target dari atasan
14. **Lingkup Dipersempit** : Mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing
15. **Komponen Pembentuk** : Memisahkan Sasaran Strategi atau KPI berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian
16. **Buat baru** : Membuat Sasaran Strategi, KPI dan Target yang baru
17. **Akumulasi** : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian IKU bawahannya
18. **Kontribusi** : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung berdasarkan kontribusi pencapaian IKU dari bawahannya (biasanya untuk komponen pembentuk)
19. **Rata-rata** : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian rata-rata pencapaian IKU bawahannya

20. **Sama Persis** : IKU yang mempunyai metode adopsi langsung
21. **Jenjang pengelola** : merupakan penanggungjawab dalam melakukan pengelolaan (pelaksanaan dan pengukuran) terhadap capaian IKU (pengelola adalah unit kerja setingkat eselon III).
22. **Outcome** : hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang
23. **Output kendali rendah** : hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator
24. **Output kendali tinggi** : hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan program peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2020-2024, terdapat 7 sasaran strategis dengan 32 indikator kinerja yang telah ditetapkan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara guna mendukung pencapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana ditetapkan dalam renstra. Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terwujudnya reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai salah satu upaya untuk mendukung salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”. Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan fokus pembenahan manajemen kinerja pada birokrasi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Penerapan SAKIP meliputi (i) rencana strategis; (ii) perjanjian kinerja; (iii) pengukuran kinerja; (iv) pengelolaan data kinerja dan (v) pelaporan kinerja.

Selanjutnya, pengukuran kinerja menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok organisasi. Agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu Pedoman Pengukuran Data Kinerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara tahun 2020-2024.

### 1.2. Tujuan

Penyusunan Pedoman Umum Pengukuran Data Kinerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan pengukuran kinerja di lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, dengan tujuan :

#### a. Penilaian (Evaluasi) Kinerja

Yaitu untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran *outcome* sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

#### b. Pengendalian Kinerja

Yaitu untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian *kinerja* sehingga dapat diantisipasi keburukan yang akan terjadi ataupun dicari solusi atas permasalahan yang ada, sehingga dapat diputuskan apakah kegiatan masih dapat dilanjutkan, atau pun dihentikan.

## c. Peningkatan Kinerja

Yaitu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan perbaikan kinerja dengan cara yang berbeda berdasarkan kinerja yang telah ada dan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian akan diketahui kegiatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dikembangkan.

### 1.3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya pedoman umum ini adalah:

1. Tersedianya informasi cara pengukuran, pengolahan dan penyajian data.
2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang pelaksanaan.
3. Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
4. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan angga

## BAB II METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

### 2.1. Standard Operational Procedure (SOP) Pengukuran Indikator Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

 <p><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA</b></p>	Nomor SOP	: B.478/BBPBAPJ/RC.600/II/2024
	Tanggal Pembuatan	: 01 Februari 2024
	Tanggal Efektif	: 01 Februari 2024
	Disahkan oleh	:  Kepala Balai  Supito, S.Pi., M.Si
<b>BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>: MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA</b>
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi</b>	<b>:</b>
SK Kepala Balai tentang Tim Pengelola Kinerja 2024	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki ketelitian yang baik	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/ Perlengkapan :</b>	
Perencanaan kegiatan anggaran dan evaluasi kerja	1. Komputer 2. Manual 3. ATK	
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
Harus mematuhi tata tertib		

## A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	Pengukuran Indikator Kinerja Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau (BBPBAP) Jepara
2. Jenis Kegiatan	Rutin
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau (BBPBAP) Jepara
b. Kegiatan	Koordinator Tata Usaha
4. Scope (RuangLingkup)	Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau (BBPBAP) Jepara

## B. Identifikasi Kegiatan



Judul Kegiatan	Pengukuran Indikator Kinerja Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau (BBPBAP) Jepara
Langkah Awal	Kepala Sub Bagian Umum melaporkan rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara
Langkah Utama	Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi BBPBAP Jepara melaksanakan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara
Langkah Akhir	Pelaksana mendokumentasikan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara

## C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	Kasubbag Umum Melaporkan Rencana Kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara
	Kepala BBPBAP Jepara Menelaah Kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara dan memberi arahan serta memerintahkan Kasubbag Umum membentuk tim SAKIP BBPBAP Jepara
	Kasubbag Umum Membentuk Tim SAKIP BBPBAP Jepara
Langkah Utama	Tim SAKIP BBPBAP Jepara melaksanakan pengukuran indikator kinerja BBPBAP Jepara
	Tim SAKIP BBPBAP Jepara menyerahkan draft hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAP Jepara kepada Koordinator TU
	Kasubbag Umum memeriksa kelengkapan dan substansi draft hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAP Jepara. Jika tidak menyetujui, Kasubbag Umum mengembalikan ke Tim SAKIP untuk diperbaiki. Jika menyetujui, Kasubbag Umum memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kepala BBPBAP Jepara.
	Kepala BBPBAP Jepara memeriksa draft hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAP Jepara. Jika tidak menyetujui, Kepala BBPBAP Jepara mengembalikan ke Kasubbag Umum untuk disempurnakan. Jika menyetujui, Kepala BBPBAP Jepara memberikan tanda tangan dan memerintahkan Kasubbag Umum untuk didokumentasikan dan didistribusikan.
	Kasubbag Umum memerintahkan pelaksana untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan
Langkah Akhir	Pelaksana pada Urusan Umum mendokumentasikan dan mendistribusikan laporan hasil pengukuran indikator kinerja BBPBAP Jepara

Alur mengenai SOP pengukuran indikator kinerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1. Alur SOP Pengukuran Indikator Kinerja BBPBAP Jepara**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pelaksana Kegiatan	Kasubbag Umum	Kepala Balai	Tim Pengelola Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan					Data Hasil Kegiatan	1 Hari	Laporan Hasil Kegiatan
2	Memeriksa laporan pelaksana kegiatan, jika ada kesalahan dikembalikan kepada pelaksana kegiatan untuk direvisi					Laporan Capaian	1 Hari	Laporan Capaian Kinerja yang telah diverifikasi
3	Menelaah laporan capaian kinerja pelaksana yang telah ditinjau oleh Koordinator					Laporan Capaian Kinerja yang telah diverifikasi	1 Hari	Laporan Capaian Kinerja yang telah disetujui oleh Kepala Balai
4	Menyusun laporan kinerja balai berdasarkan laporan kegiatan yang telah disetujui kepala balai					Laporan Capaian Kinerja yang telah disetujui oleh Kepala Balai	1 Minggu	Final Laporan Kinerja
5	Menerima laporan final kinerja untuk ditandatangani					Final Laporan Kinerja	1 Jam	Final Laporan Kinerja

## 2.2. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang tidak statis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja. Untuk melakukan perbaikan dan koreksi data kinerja dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Usulan dilakukan oleh Koordinator selaku penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai bukti.
- b. Usulan tersebut diajukan kepada Kepala Balai yang kemudian akan diteruskan secara berjenjang kepada Tim Pengelola Kinerja untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi.
- c. Apabila usulan koreksi disetujui, Tim Pengelola Kinerja akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala Balai untuk dilakukan pengesahan.
- d. Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Balai selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.
- e. Untuk data capaian kinerja antara pada periode triwulanan (triwulan I, triwulan II dan triwulan III), batas waktu usulan koreksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan.
- f. Untuk periode triwulan IV sebagai pendataan data capaian terakhir, batas waktu usulan koreksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode triwulan IV.

## 2.3. Pelaporan Data Kinerja

Dalam pelaksanaan pengukuran data kinerja, masing masing penanggungjawab kinerja menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja pelaksana kegiatan sampai ke Kepala Balai.

**BAB III**  
**INFORMASI MANUAL INDIKATOR KINERJA LEVEL II**  
**BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU JEPARA**

<b>KODE</b>	:	<b>IKU.1</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan di Satker BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Nilai PNBP BBPBAP Jepara (Rupiah)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:	
<b>DEFINISI</b>	:	<p>PNBP BBPBAP Jepara adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Fungsional adalah pendapatan yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pada layanan umum</li> <li>2. Pendapatan Umum adalah pendapatan yang tidak dapat disetor langsung, melainkan harus disetor terlebih dahulu ke kas negara</li> <li>3. Pendapatan BLU adalah yang diperoleh dari penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD, jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, dan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.</li> <li>4. Pendapatan non anggaran adalah TGR, denda keterlambatan pekerjaan pemerintah, pengembalian belanja pegawai , pengembalian belanja barang , pengembalian belanja modal</li> </ol>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<p style="text-align: center;"><b>Nilai PNBP BBPBAP Jepara (Rp) = Pendapatan Fungsional dan Umum + Pendapatan Non Anggaran + Pendapatan BLU</b></p>
<b>SATUAN</b>	:	Rupiah
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Output Kendali Tinggi <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Bendahara Penerimaan
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan <b>(X) Triwulanan</b> ( ) Semesteran      ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	:	<b>IKU.2</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:	
<b>DEFINISI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kluster tambak udang siap operasional merupakan pembangunan petakan tambak udang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana budidaya, seperti jaringan listrik, kincir, dan plastik pelapis tambak (lining).</li> <li>- Kluster tambak bandeng siap operasional merupakan revitalisasi kawasan tambak bandeng dengan penyiapan lahan untuk siap ditebar benih bandeng.</li> <li>- Pihak yang terlibat dalam mendukung kluster tambak udang dan bandeng yang siap operasional, antara lain Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan kabupaten setempat, Kelompok Masyarakat dan UPT lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya</li> <li>- Jumlah usaha budidaya tambak dengan konsep kawasan tambak udang dan bandeng sebanyak: 1 tambak udang dan 4 tambak bandeng</li> </ul>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<p style="text-align: center;"><b>Capaian = Kluster Tambak Bandeng yang siap Operasional + Kluster Tambak Udang yang siap Operasional</b></p>
<b>SATUAN</b>	:	Kluster
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Output Kendali Tinggi <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Kelompok Kerja Kluster
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan      ( ) Triwulanan      ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

<b>KODE</b>	: <b>IKU.3</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Calon Induk Unggul yang Diproduksi BBPBAP Jepara (Ekor)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Indikator kinerja ini merupakan kegiatan produksi calon induk yang dilaksanakan oleh BBPBAP Jepara 1. Calon Induk Ikan Nila ukuran minimal 50 gram 2. Calon Induk Udang Vaname ukuran minimal 25 gram 3. Calon Induk Kepiting
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: <b>Capaian = Rekapitulasi Jumlah Produksi Calon Induk</b>
<b>SATUAN</b>	: Ekor
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Kelompok Kerja Produksi
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan      ( ) Triwulanan      ( ) Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> <b>Tahunan</b>

<b>KODE</b>	:	<b>IKU.4</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:	
<b>DEFINISI</b>	:	<p>Rumput laut adalah salah satu komoditas unggulan sektor perikanan yang produksinya terus ditargetkan meningkat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Budidaya rumput laut dipengaruhi oleh penggunaan bibit rumput laut yang unggul. Salah satu terobosan yang diusung oleh KKP adalah penyediaan bibit rumput laut berkualitas hasil teknologi kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode reproduksi vegetatif yang mengembangbiakkan potongan jaringan tumbuhan pada media aseptik secara in vitro.</p>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<p><b>Capaian = (Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan / Jumlah Target Bantuan Bibit Rumput Laut Kuljar 2024) X 100%</b></p>
<b>SATUAN</b>	:	Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Kelompok Kerja Rumput Laut
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan      ( ) Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Semesteran</b> ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	: <b>IKU.5</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang Dimanfaatkan (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Dalam rangka memperkenalkan dan menerapkan budidaya ikan air tawar khususnya sistem bioflok kepada masyarakat, maka BBPBAP Jepara pada Tahun Anggaran 2024 akan melaksanakan penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Sarana dan Prasarana Bioflok. Sasaran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Bioflok Tahun Anggaran 2024 adalah tersalurkannya paket bantuan sarana dan prasarana Bioflok kepada penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bantuan Sarana dan Prasarana Bioflok ditargetkan sebanyak 61 paket
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: $\text{Capaian} = (\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Bioflok yang siap operasional} / \text{Jumlah Target Bantuan Bioflok 2024}) \times 100\%$ - Jumlah target bantuan sarpras bioflok 2024 = 61 Paket
<b>SATUAN</b>	: Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Kelompok Kerja Bansarpras Bioflok
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan      ( ) Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Semesteran</b> ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	: <b>IKU.6</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi oleh BBPBAP Jepara (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Indikator kinerja ini merupakan data dan informasi produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan oleh UPT BBPBAP Jepara guna menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi. Tujuannya dalam rangka mengoptimalkan unit produksi pakan ikan skala medium yang ada di UPT BBPBAP untuk memproduksi pakan ikan dan memaksimalkan penggunaan bahan baku yang tersedia. Volume bahan baku pakan ikan yang tersedia adalah volume pakan ikan yang akan diproduksi ditambahkan estimasi loss/penyusutan bahan baku pakan yang terjadi selama proses produksi dan penyusutan kadar air bahan baku setelah dikeringkan ±20%.
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: $\text{Capaian} = \left( \frac{\text{Jumlah Pakan Ikan yang Diproduksi}}{\text{Jumlah Bahan Baku yang Tersedia Berdasarkan BAST}} \right) \times 100\%$
<b>SATUAN</b>	: Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Kelompok Kerja Pakan Mandiri
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Triwulanan</b> ( ) Semesteran      ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	: <b>IKU.7</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Pengembangan teknologi perikanan budidaya salah satunya dengan melakukan diseminasi. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang interaktif dalam menyampaikan informasi yang mana ditujukan kepada kelompok masyarakat ataupun individu
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: <b>Capaian = (Jumlah diseminasi teknologi yang disampaikan ke masyarakat / Jumlah target kegiatan diseminasi teknologi) x 100%</b> - Jumlah Target 2024 adalah 4 lokasi
<b>SATUAN</b>	: Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Kelompok Kerja Diseminasi Teknologi
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan      ( ) Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Semesteran</b> ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	:	<b>IKU.8</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Pakan dan Obat Ikan
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi Dan Mutu Pakan (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:	
<b>DEFINISI</b>	:	<p>Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengujian laboratorium nutrisi dan mutu pakan yang prima dengan hasil yang akuntabel. Pengujian nutrisi pada sampel pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Pengujian mutu pakan pada sampel pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd dan Hg), antibiotik (nitrofurans, kloramfenikol, oksitetrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin.</p>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<p><b>Capaian = (Jumlah Sampel Pakan Ikan yang diuji / Target Sampel Pakan Ikan yang Diuji Tahun 2024) x 100%</b></p>
<b>SATUAN</b>	:	Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Kelompok Kerja Laboratorium
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Triwulanan</b> ( ) Semesteran      ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	: <b>IKU.9</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Jumlah sampel uji di laboratorium lingkup BBPBAP Jepara dalam rangka pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan yang terdiri dari pengujian kualitas air, residu, patologi, mikrobiologi dan biologi molekuler. Sampel layanan kesehatan ikan berasal dari monitoring internal BBPBAP Jepara maupun dari masyarakat pembudidaya ikan atau stakeholder lain.
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: <b>Capaian = (Jumlah Sampel Layanan Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji / Target Sampel Layanan Laboratorium 2024) ×100%</b>
<b>SATUAN</b>	: Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: ( ) Output Kendali Tinggi <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Kelompok Kerja Laboratorium
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi                      ( ) Rata-Rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung                      ( ) Lingkup Dipersempit                      ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize                      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan <b>(X) Triwulanan</b> ( ) Semesteran                      ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	: <b>IKU.10</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Akreditasi Laboratorium Penguji (LP), yaitu akreditasi yang diperuntukkan bagi laboratorium yang mengoperasikan kegiatan pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 “Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi”. Dalam menjalankan operasionalnya, LP dipersyaratkan oleh KAN untuk menerapkan sistem yang mengacu kepada persyaratan standar sebagai berikut - SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. - Peraturan dari badan regulasi (regulatory body) atau persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan. Penerapan standar ini pada umumnya dihubungkan dengan proses akreditasi yang dilakukan oleh laboratorium untuk berbagai kepentingan. Laboratorium penguji harus menetapkan ruang lingkup kegiatannya dalam bentuk kelompok ruang lingkup akreditasi laboratorium penguji. Ruang Lingkup Laboratorium pengujian berisi parameter yang tersedia didalam laboratorium penguji tersebut dan telah memenuhi standard.
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: $\text{Capaian} = \text{Jumlah Parameter Pengujian Laboratorium yang terdapat didalam Ruang Lingkup Akreditasi}$ *Lampiran Sertifikat KAN
<b>SATUAN</b>	: Parameter
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Kelompok Kerja Laboratorium
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan      ( ) Triwulanan      ( ) Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> <b>Tahunan</b>

<b>KODE</b>	:	<b>IKU.11</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Persentase Sampel Ikan yang Diuji AMR (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:	
<b>DEFINISI</b>	:	<p>Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistansi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan.</p> <p>Sesuai dengan INPRES No 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (RAN PRA) Tahun 2020-2024, dimana KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berkontribusi dalam pengendalian resistansi antimikroba pada sektor kesehatan ikan, salah satu strategi pada RAN PRA tahun 2020-2024 adalah peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian.</p> <p>Jumlah sampel ikan yang dilakukan pengujian resistansi antimikroba oleh BBPBAP Jepara untuk mengetahui tingkat resistansi mikroba akibat penggunaan antimikroba. Semakin kecil tingkat resistansi mikroba, semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya.</p>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<p style="text-align: center;"><b>Capaian = (Jumlah Sampel Ikan yang Diuji AMR / Target Sampel AMR yang Diuji 2024) × 100%</b></p>
<b>SATUAN</b>	:	Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Kelompok Kerja Laboratorium
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Triwulanan</b> ( ) Semesteran      ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	: <b>IKM.12</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BBPBAP Jepara (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: Nilai diukur setiap semester dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : a. Kualifikasi (25%); b. Kompetensi (40%); c. Kinerja (30%); dan d. Disiplin (5%).
<b>SATUAN</b>	: Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Biro SDMAO
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan      ( ) Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Semesteran</b> ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	: <b>IKM.13</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; 2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; 3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50; 4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 (survei 3,20).
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP
*Catatan: Capaian merupakan hasil penilaian tim penilai WBK dari Itjen KKP atau Kemenpan RB	
<b>SATUAN</b>	: Nilai
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Inspektorat Jenderal atau Kemenpan RB
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi    ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung                                      ( ) Lingkup Dipersempit                                      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize    ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan    ( ) Triwulanan    ( ) Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> <b>Tahunan</b>

<b>KODE</b>	: <b>IKM.14</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BBPBAP Jepara (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi BBPBAP Jepara atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Pelaksana Teknis tahun 2023.
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: <b>Capaian = (Jumlah Nilai Temuan atas LHP BPK yang diselesaikan / Jumlah Total Nilai Temuan LHP BPK) X 100%</b>
<b>SATUAN</b>	: Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: ( ) Output Kendali Tinggi <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Badan Pemeriksa Keuangan
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan      ( ) Triwulanan      ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

<b>KODE</b>	:	<b>IKM.15</b>																																
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara																																
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Nilai PM SAKIP BBPBAP Jepara (Nilai)</b>																																
<b>DESKRIPSI</b>	:																																	
<b>DEFINISI</b>	:	<p>SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).</p> <p>Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBPBAP Jepara dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).</p>																																
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<p>Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Setditjen PB berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi SAKIP di DJPB dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB</p> <p>Kategori nilai SAKIP yaitu:</p>																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>&gt;90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>&gt;80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BB</td> <td>&gt;70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>&gt;60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CC</td> <td>&gt;50 – 60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>C</td> <td>&gt;30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kategori	Nilai	Predikat	1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	2	A	>80 – 90	Memuaskan	3	BB	>70 – 80	Sangat Baik	4	B	>60 – 70	Baik	5	CC	>50 – 60	Cukup	6	C	>30 – 50	Kurang	7	D	0 – 30	Sangat Kurang
No.	Kategori	Nilai	Predikat																															
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																															
2	A	>80 – 90	Memuaskan																															
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik																															
4	B	>60 – 70	Baik																															
5	CC	>50 – 60	Cukup																															
6	C	>30 – 50	Kurang																															
7	D	0 – 30	Sangat Kurang																															

<b>SATUAN</b>	:	Nilai
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi      ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Inspektorat Jenderal atau Tim Kinerja DJPB
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan      ( ) Triwulanan      ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

<b>KODE</b>	: IKM.16
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BBPBAP Jepara (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BBPBAP Jepara.
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: <b>Capaian = ( Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BBPBAP Jepara ) x 100%</b>
<b>SATUAN</b>	: Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Inspektorat Jenderal
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-Rata      ( ) Nilai Posisi Akhir
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Triwulanan</b> ( ) Semesteran      ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	:	<b>IKM.17</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:	
<b>DEFINISI</b>	:	<p>Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.</p>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<p><b>Capaian = Inovasi pelayanan publik BBPBAP Jepara yang diterapkan pada anggaran 2024</b></p>
<b>SATUAN</b>	:	Unit
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Kelompok Kerja Pelayanan Publik
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan      ( ) Triwulanan      ( ) Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> <b>Tahunan</b>

<b>KODE</b>	:	<b>IKM.18</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPBAP Jepara (Nilai)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:	
<b>DEFINISI</b>	:	<p>Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA <math>\geq 95</math>;</li> <li>2. Baik, apabila <math>89 \leq \text{nilai IKPA} &lt; 95</math>;</li> <li>3. Cukup, apabila <math>70 \leq \text{nilai IKPA} &lt; 89</math>; atau</li> <li>4. Kurang, apabila nilai IKPA <math>&gt; 70</math></li> </ol>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</li> <li>✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</li> </ul> <p>Nilai IKPA =</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}</math> </div> <p>a. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan ( tidak kumulatif)</li> <li>- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan</li> <li>- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik</li> </ul>

b. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

c. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulanan (%)			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Belanja Pegawai	20	50	75	95
Belanja Barang	15	50	70	90
Belanja Modal	10	40	70	90

d. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

e. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

f. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.
- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

g. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

h. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya
- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

<b>SATUAN</b>	:	Nilai
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Output Kendali Tinggi <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Biro Keuangan (Aplikasi OMSPAN)
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan      ( ) Triwulanan <b>(X) Semesteran</b> ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	: <b>IKM.19</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup BBPBAP Jepara (Nilai)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terj adi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernenterian/Lembaga Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain 1. Sangat Baik, apabila NKA > 90; 2. Baik, apabila NKA >80 - 90; 3. Cukup, apabila NKA >60 - 80; 4. Kurang, apabila NKA >50 – 60; 5. Sangat Kurang, apabila ≤ 50
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: Perhitungan Nilai NKA satker dilakukan melalui penilaian pada Aplikasi SMART
<b>SATUAN</b>	: Nilai
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: ( ) Output Kendali Tinggi <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Biro Keuangan (Aplikasi SMART)
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi                                      ( ) Rata-Rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>

<b>METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b>	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tahunan</b>

<b>KODE</b>	: <b>IKM.20</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BBPBAP Jepara (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BBPBAP Jepara terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: Tingkat kepatuhan PBJ Unit BBPBAP Jepara diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%) 2) Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%) 3) Paket pengadaan melalui penyedia pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%) 4) Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%) 5) HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%) 6) Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang dilaksanakan melalui SPSE (10%) 7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%) 8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%) 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%) 12) Hasil pengawasan Inspektorat terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti (15%) 13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)
<b>SATUAN</b>	: Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Inspektorat Jenderal

<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

<b>KODE</b>	: <b>IKM.21</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBPBAP Jepara (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BBPBAP Jepara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BBPBAP Jepara diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (25%). 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (15%). 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (15%). 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 (20%) 5) Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (25%).
<b>SATUAN</b>	: Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Inspektorat Jenderal
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan      ( ) Triwulanan      ( ) Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> <b>Tahunan</b>

<b>KODE</b>	: IKM.22
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Lingkup BBPBAP Jepara (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Merupakan Penghitungan Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup BBPBAP Jepara. Perhitungan Persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budidaya lingkup BBPBAP Jepara yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online.
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: Mengklasifikasi pemberitaan sub sektor perikanan budidaya yang dimuat pada Media Cetak ataupun Online. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar $\geq 86\%$ , dengan rumus :  <b>Rasio Pemberitaan Netral dan Positif =</b> <b>(Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif) / (Total Pemberitaan Sub Sektor Perikanan Budidaya BBPBAP Jepara) x 100%</b>
<b>SATUAN</b>	: Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: ( ) Output Kendali Tinggi <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Kelompok Kerja Pelayanan Publik
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	: <b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan <b>(X) Triwulanan</b> ( ) Semesteran      ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	:	<b>IKM.23</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Persentase Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:	
<b>DEFINISI</b>	:	<p>Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi.</p> <p>Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024. Pengukuran capaian dilakukan di akhir tahun</p>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<p><b>Capaian = (Jumlah Pelaku Usaha budidaya ikan yang mendapat bantuan lingkup BBPBAP Jepara dan terdaftar KUSUKA / Jumlah Total Pelaku Usaha budidaya ikan yang mendapat bantuan lingkup BBPBAP Jepara) x 100%</b></p>
<b>SATUAN</b>	:	Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Output Kendali Tinggi <b>(X) Output Kendali Rendah</b> ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Kelompok Kerja Pelayanan Teknis
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <b>(X) Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <b>(X) Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<b>(X) Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan      ( ) Triwulanan      ( ) Semesteran <b>(X) Tahunan</b>

<b>KODE</b>	:	<b>IKM.24</b>																					
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara																					
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Indeks Pengelolaan Kepegawaian Lingkup BBPBAP Jepara (Indeks)</b>																					
<b>DESKRIPSI</b>	:																						
<b>DEFINISI</b>	:	Dokumen administrasi kepegawaian adalah surat, file, berkas, atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, yang memuat tentang data pribadi dari setiap pegawai, bisa juga surat keputusan dibidang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen kepegawaian yang dikelola oleh sub bagian umum BBPBAP Jepara yaitu : Dokumen perencanaan kebutuhan pegawai, Dokumen pola mutasi internal, Dokumen perubahan/mutasi pegawai, Dokumen sistem informasi kepegawaian																					
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<p style="text-align: center;"><b>Capaian diperoleh dari perhitungan Biro SDMAO DJPB</b></p> <p>Nilai diukur berdasarkan 5 capaian komponen, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tersedianya usul kebutuhan ASN</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tersedianya data Diklat ASN yang Akuntabel</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Perbandingan usulan proses mutasi unit kerja dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perbandingan usulan proses ketatausahaan unit kerja dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Nilai</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Nilai	1	Tersedianya usul kebutuhan ASN	20	2	Tersedianya data Diklat ASN yang Akuntabel	15	3	Perbandingan usulan proses mutasi unit kerja dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA	25	4	Perbandingan usulan proses ketatausahaan unit kerja dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA	20	5	Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel	20	Total Nilai		100
No	Komponen	Nilai																					
1	Tersedianya usul kebutuhan ASN	20																					
2	Tersedianya data Diklat ASN yang Akuntabel	15																					
3	Perbandingan usulan proses mutasi unit kerja dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA	25																					
4	Perbandingan usulan proses ketatausahaan unit kerja dengan usulan proses mutasi ke Biro SDMA	20																					
5	Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel	20																					
Total Nilai		100																					

Indikator capaian Indeks : Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan six sigma

Indeks	Predikat
1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 75)
2	Dibawah rata-rata (nilai 76 – 80)
3	Rata-Rata (nilai 81 – 85)
4	Diatas Rata-Rata (nilai 86 – 90)
5	Baik (nilai 91 – 95)
6	Sangat baik (nilai > 95)

<b>SATUAN</b>	:	Indeks		
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Biro SDMAO		
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

<b>KODE</b>	:	<b>IKM.25</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Lingkup BBPBAP Jepara (Nilai)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:	
<b>DEFINISI</b>	:	<p>Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<p style="text-align: center;"><b>Nilai Pengawasan Kearsipan = <math>\sum ((\text{Jumlah Nilai Akhir PAD} \times \text{Bobot}) + (\text{Jumlah Nilai Akhir SDK} \times \text{Bobot}))</math></b></p>
<b>SATUAN</b>	:	Nilai
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Rendah</b> <input type="checkbox"/> Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Sub Bagian Umum
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> <b>Tahunan</b>

<b>KODE</b>	:	<b>IKM.26</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	:	<b>Indeks Pengelolaan Perpustakaan Lingkup BBPBAP Jepara (Indeks)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:	
<b>DEFINISI</b>	:	<p>Kepuasan pengguna perpustakaan dapat diketahui dengan menggunakan sebuah alat ukur. Alat ukur atau indikator diperlukan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna perpustakaan dalam menerima pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, terdapat 14 (empat belas) indikator untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat/pengguna atas pelayanan yang diberikan. Dengan adanya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), suatu perpustakaan dapat mengetahui dengan pasti dan jelas bagaimana tingkat kepuasan masyarakat atau pengguna atas pelayanan yang diberikan dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih lengkap lagi pada perpustakaan</p>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	:	<b>Hasil perhitungan kuesener IKM perpustakaan dengan pengukuran skala likert</b>
<b>SATUAN</b>	:	Indeks
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Output Kendali Tinggi</b> ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	:	Sub Bagian Umum
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nilai Posisi Akhir</b>
<b>METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buat Baru</b>
<b>POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maximize</b> ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> <b>Triwulanan</b> ( ) Semesteran      ( ) Tahunan

<b>KODE</b>	: IKM.27
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BBPBAP Jepara
<b>NAMA INDIKATOR</b>	: <b>Persentase Layanan Perkantoran Lingkup BBPBAP Jepara (%)</b>
<b>DESKRIPSI</b>	:
<b>DEFINISI</b>	: Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya. Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
<b>CARA PENGUKURAN</b>	: $\text{Capaian} = (\text{Jumlah Permintaan layanan perkantoran yang terselesaikan} / \text{Total Jumlah Layanan Perkantoran}) \times 100 \%$
<b>SATUAN</b>	: Persen
<b>TINGKAT VALIDITAS</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi      ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>SUMBER DATA</b>	: Sub Bagian Umum
<b>JENIS PERHITUNGAN</b>	: ( ) Akumulasi      ( ) Rata-Rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung      ( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>POLARISASI</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize      ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan      ( ) Semesteran      ( ) Tahunan

## BAB IV. PENUTUP

Pedoman Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Tahun 2023 ini menyajikan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sehingga dapat diketahui pencapaian ataupun hasil dari kinerja berdasarkan penghitungan yang akurat sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan validitas datanya.

Melalui pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi unit kerja yang melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selain itu, realitas perolehan hasil kinerja pun dapat terukur dengan baik melalui hasil evaluasi terhadap pengukuran yang telah dilakukan. Dengan demikian, maka dapat diambil tindak lanjut berupa kebijakan oleh *stakeholders* terhadap kinerja yang dihasilkan, baik pada saat dimulainya kegiatan, saat berlangsungnya kegiatan, atau pun di akhir kegiatan sehingga diharapkan akan diperoleh hasil kinerja yang lebih baik di periode berikutnya.